



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Soniver Sumendap  
Tempat tanggal lahir : Tomohon, 02 September 1978  
Umur : 46 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : Kelurahan Walian Lingk VII Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
No. HP : 0821 9370 7136  
Email : [sonichule@gmail.com](mailto:sonichule@gmail.com)
2. Nama : Vonny Ambui  
Tempat tanggal lahir : Sangihe, 29 Desember 1980  
Umur : 44 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kelurahan Walian Lingk VII Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HP : 0813 5602 2233

selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dalam Register Nomor: 15/Pdt.G/2025/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama Soviany Aprianty Sumendap ;
2. Bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama Soviany Aprianty Sumendap dengan Stevi Julio Israel Tiwow ;
3. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Tomohon guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana menikah guna menghindari hal-hal yang negatif ;
5. Bahwa pemohon menghendaki agar anak pemohon tersebut segera dinikahkan mengingat hubungan mereka telah sangat dekat, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER :

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Soviany Aprianty Sumendap dengan Stevi Julio Israel Tiwow;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/Tomohon/IV/2006 tanggal 11 Maret 2006 antara Sumendap Sonuver dan Ambui Vonny, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 18 April 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74/Tomohon/V/2006 tanggal 13 April 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 09 Mei 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7173012008080017 tanggal 13 Juni 2022 an. Soniver Sumendap, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah SMA, tanggal 14 Mei 2024, An. Soviany Aprianty Sumendap, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk An. Vonny Ambui, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk An. Soniver Sumendap, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk An. Stevi Julio Israel Tiwow, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk An. Soviany Aprianty Sumendap, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 470.2/1075/1012/12-2024, tanggal 18 Desember 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 470.2/46/1012/01-2025, tanggal 21 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 83/57/II/2025, tanggal 21 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 34/KAM-1011/SK/II/2025, tanggal 31 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 436/KAM-1011/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Anak dan Orang Tua Nomor 470.2/66/1012/Jan-2025, tanggal 31 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Nolly Yurico Tambajong

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang mau meminta dispensasi nikah, karena anak Para pemohon Soviany Aprianty Sumendap masih berusia dibawah umur;
- Bahwa umur dari Soviany Aprianty Sumendap adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Soviany Aprianty Sumendap lahir pada tanggal 13 April 2006;
- Bahwa Soviany Aprianty Sumendap mau menikah dengan Stevi Julio Israel Tiwow;
- Bahwa mereka berpacaran sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa usia calon suami Soviany Aprianty Sumendap adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa mereka mau menikah karena mereka saling mencintai dan Soviany Aprianty Sumendap sudah punya Anak, yang baru lahir pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa Orang Tua dari Soviany Aprianty Sumendap dan orang Tua dari Stevi Julio Israel Tiwow memang sudah sepakat;
- Bahwa Pekerjaan Stevi Julio Israel Tiwow adalah Swasta ;
- Bahwa rencana Soviany Aprianty Sumendap dan calon suami Stevi Julio Israel Tiwow mau menikah secepatnya setelah mendapat izin dispensasi nikah;
- Bahwa Soviany Aprianty Sumendap dirawat oleh Orang tua dari Soviany Aprianty Sumendap dan calon suami Stevi Julio Israel Tiwow;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan orang tua Soviany Aprianty Sumendap dengan calon suami baik;

Saksi II. Martha Sasamu

- Bahwa setelah saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang mau meminta dispensasi nikah, karena anak Para pemohon Soviany Aprianty Sumendap masih berusia dibawah umur;
- Bahwa umur dari Soviany Aprianty Sumendap adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Soviany Aprianty Sumendap lahir pada tanggal 13 April 2006;
- Bahwa Soviany Aprianty Sumendap mau menikah dengan Stevi Julio Israel Tiwow;
- Bahwa mereka berpacaran sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa usia calon suami Soviany Aprianty Sumendap adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa mereka mau menikah karena mereka saling mencintai dan Soviany Aprianty Sumendap sudah punya Anak, yang baru lahir pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa Orang Tua dari Soviany Aprianty Sumendap dan orang Tua dari Stevi Julio Israel Tiwow memang sudah sepakat;
- Bahwa Pekerjaan Stevi Julio Israel Tiwow adalah Swasta ;
- Bahwa rencana Soviany Aprianty Sumendap dan calon suami Stevi Julio Israel Tiwow mau menikah secepatnya setelah mendapat izin dispensasi nikah;
- Bahwa Soviany Aprianty Sumendap dirawat oleh Orang tua dari Soviany Aprianty Sumendap dan calon suami Stevi Julio Israel Tiwow;
- Bahwa hubungan orang tua Soviany Aprianty Sumendap dengan calon suami baik;

Atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak
- Bahwa anak saat ini berusia 18 (delapanbelas) tahun;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak beragama Kristen ;
- Bahwa anak sudah lulus dari bangku SMU
- Bahwa calon suami anak bernama STEVI JULIO ISRAEL TIWOW berusia 22 (dua puluh dua) Tahun;
- Bahwa anak dan calon suami berpacaran;
- Bahwa anak ingin segera menikah dengan calon suami karena sudah melahirkan anak kami pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak dan calon suami;
- Bahwa diantara anak dengan calon suami tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menjadi calon istri dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami yaitu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak, berusia 22 (dua puluh dua ) Tahun
- Bahwa kami sudah berpacaran lama dan kami ingin segera menikahi karena anak telah melahirkan anak kami pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan calon kami
- Bahwa diantara kami tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar kami melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya sudah bersedia menjadi calon suami bagi anak para pemohon

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kawin kepada Anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan
  - Bahwa calon suami anak kami berusia 22 (dua puluh dua) Tahun
  - Bahwa anak kami dengan calon suaminya sudah berpacaran setahun dan ingin segera menikah karena anak kami sudah dalam keadaan hamil usia sekitar 8 bulan;
  - Bahwa diantara calon Suami anak kami tidak ada hubungan sedarah/semenda;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar anak kami menikah;
  - Bahwa Anak sudah siap untuk menjadi calon istri dan tidak ada paksaan untuk menikah serta siap untuk bertanggung jawab;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua calon suami yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kawin kepada Anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa calon suami adalah anak kandung kami yaitu Stevi Julio Israel Tiwow berusia 22 (dua puluh dua) Tahun;
  - Bahwa mereka sudah berpacaran lama dan anak Para Pemohon hamil dan telah melahirkan pada tanggal 21 Januari 2025;
  - Bahwa diantara calon suami dan anak kami tidak ada hubungan sedarah/semenda;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar anak kami menikah;
  - Bahwa Anak para pemohon sudah siap untuk menjadi calon suami dan tidak ada paksaan untuk menikah serta siap untuk bertanggung jawab;
- Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan Calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Soviany Aprianty Sumendap dengan laki-laki yang bernama Stevi Julio Israel Tiwow, dan butuh penetapan dari pengadilan oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap



ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU2107200600315 dan keterangan saksi Nolly Yurico Tambajong dan saksi Martha Sasamu menerangkan bahwa baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-14, yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal ini juga dibenarkan keterangan saksi Nolly Yurico Tambajong dan saksi Martha Sasamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-13 dan P-14 serta keterangan saksi Nolly Yurico Tambajong dan saksi Martha Sasamu menerangkan bahwa bahwa pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Soviany Aprianty Sumendap, oleh karena anak Para



Pemohon. Bahwa salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama setahun dan Anak Pemohon hamil dan telah melahirkan anak dari hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Calon suami diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon dan Calon suami telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua calon suami sepakat untuk menikahkan anak dan calon suaminya agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Calon suami menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak pemohon dengan calon suaminya Stevi Julio Israel Tiwow;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Pemohon, Stevi Julio Israel Tiwow sebagai Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua dari Stevi Julio Israel Tiwow yang pada pokoknya anak pemohon dan Stevi Julio Israel Tiwow sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki menyetujui hubungan anak Pemohon dengan dengan Stevi Julio Israel Tiwow untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami dan orang tua Calon suami tentang usia yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami banyak membimbing anak dan Calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suami agar masing-masing mengetahui hak dan



kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami yaitu Stevi Julio Israel Tiwow juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Pemohon selaku orang tua, dan juga orang tua Calon suami maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi para calon mempelai serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon bernama dengan calon suami yang bernama Stevi Julio Israel Tiwow adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Soviany Aprianty Sumendap dengan Stevi Julio Israel Tiwow;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, oleh Dominggus A. Puturuhu, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Madi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dihadiri Para Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ahmad Madi, S.H.

Dominggus A. Puturuhu, S.H.,M.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2025/PN.Tnn